

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di zaman yang serba digital pada saat ini, yang mana platform media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat, terlebih khusus di daerah kota Bangkalan.¹ Adapun beberapa jenis platform media sosial seperti: TikTok, YouTube, dan Instagram yang mana didalam platform tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi. akan tetapi juga bisa sebagai wadah bagi individu untuk mengekspresikan kreativitas dan bahkan membangun karier sebagai konten kreator, yang mana Profesi ini telah membuka peluang ekonomi dan sosial yang sangat signifikan dan juga memungkinkan para kreator untuk menghasilkan karya aslinya yang berupa video, musik, tulisan, dan visual.²

Namun, dengan cepatnya kemajuan pada perkembangan teknologi pada saat ini juga dapat menimbulkan tantangan yang serius, terutama terkait dengan perlindungan hak ciptanya, yang dapat memudahkan dalam menyalin, menyebarluaskan, dan mengunggah ulang kontennya. Sehingga membuat bentuk pelanggaran terhadap hak ciptanya yang mana seperti re-upload konten/ video yang tanpa izin dari sang pemilik video yang asli, plagiarisme, atau penggunaannya tanpa atribusi sehingga menjadi marak dan sulit untuk dikendalikan.³

Fenomena ini juga dapat merugikan para konten kreator dari segi moral dan segi ekonomi, dikarenakan karya mereka dieksploitasi tanpa adanya persetujuan, yang pada akhirnya

¹ A. Syafira and A. Rohman, "Penerapan Strategi Promosi Media Sosial Terhadap Loyalitas Konsumen Di Mie Marlena, Banyu Sangkah Tanjung Bumi Bangkalan," *Jurnal Media Akademik (Jma)* 2, no. 6 (2024).1–21.

² Adriana Krisnawat Afrillyana Purba, Gazalba Saleh, "Hukum HKI Indonesia," *Jurnal Hukum Indonesia* 1 (2025).3.

³ Muhammad Djumhana dan R.Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah,Teori Dan Praktiknya Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 1997).47.

dapat membunuh semangat kreativitas individual⁴. Sementara itu didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC)⁵.

Hal ini dapat dijadikan sebagai landasan hukum yang kuat untuk melindungi karya cipta para konten kreator. Berdasarkan dari hasil observasi yang telah dilakukan selama penelitian, ditemukan beberapa pola perilaku dan penggunaan media sosial yang berbeda di Kabupaten Bangkalan apabila dibandingkan dengan kabupaten lainnya yang berada di Pulau Madura, Bangkalan termasuk memiliki adanya peningkatan terhadap profesi konten kreator dan juga mengalami perkembangan secara signifikan mulai dari sejak masa pandemi COVID-19 pada tahun 2020, dimana pada masa itu banyak anak muda yang beralih ke profesi atau menekuni dalam bidang konten kreator sebagai sumber penghasilan utama.

Di dalam platfrom yang paling dominan digunakan adalah aplikasi tiktok dengan jumlah presentase 65%, selanjutnya disusul oleh aplikasi instgram dengan presentase 25% dan aplikasi youtube dengan nilai presentase 10%. Sedangkan pada masa pandemi Covid-19 ini aplikasi tiktok menjadi primadona dikarenakan algoritmanya yang sangat memudahkan konten baru untuk menjadi viral, serta juga memiliki ketersediaan library musik yang memudahkan bagi para kreator dalam membuat konten tanpa harus memiliki rasa khawatir terkena masalah lisensi musik.⁶

Selain dari itu Kabupaten Bangkalan juga dikenal sebagai kota santri yang mana mayoritas penduduknya Muslim, menurut dari segi pandang perspektif hukum Islam juga dapat dijadikan pertimbangan yang sangat penting. Dalam konteks konten digital, Majelis Ulama Indonesia telah memberikan panduan melalui Fatwa Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta dan Fatwa Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Kedua fatwa

⁴ Fenny Wulandari, "Problematika Pelanggaran Hak Cipta Di Era Digital," *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 2 (2024), 99–114.

⁵ Penyebutan untuk Undang-Undang Hak Cipta Nomor.28 Tahun 2014 Selanjutnya Akan Ditulis Menjadi UUHC

⁶ Bupati Bangkalan, *Perubahan Renstra Dinas Kominfo Kab . Bangkalan Tahun 2018 - 2023* .

ini secara spesifik menyatakan bahwasannya HKI, termasuk hak cipta atas konten kreatif digital, merupakan hak kekayaan yang dilindungi secara syar'i, sehingga segala bentuk pelanggaran seperti penggandaan, penjiplakan, atau penggunaan Hak orang lain tanpa izin dihukumi sebagai perbuatan zalim yang haram⁷.

Oleh karena itu Peneliti tertarik untuk mengkaji terkait dari sudut pandang dua landasan hukum yang berbeda baik dari segi sudut pandang hukum positif (UUHC) dan juga dari segi sudut pandang hukum Islam (Fatwa DSN MUI) yang dapat memberikan Perlindungan terhadap hak cipta atas konten para creator lokal.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum hak cipta bagi konten kreator di media sosial Bangkalan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap perlindungan hak cipta bagi konten kreator di media sosial, khususnya berdasarkan dengan kedua Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2005 dan juga Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2003?
3. Apa perbedaan dan persamaan antara perlindungan hak cipta menurut UUHC dan Fatwa DSN MUI?

C. Pembatasan Masalah

Untuk menjaga fokus dan kedalaman penelitian ini maka saya sebagai penulis akan membatasi ruang lingkup studi ini yang dibatasi pada:

⁷ Adnan Dan Gufran Universitas Wandi Arwana, "2014 Legal Protection Of Copyright In The Digital Era Based On Law Number 28 Of 2014 Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Di Era Digital Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun," *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025): 4.

1. Objek Penelitiannya objeknya menyangkut pada Perlindungan hak cipta terhadap konten-konten digital yang dibuat dan diunggah oleh konten kreator yang berdomisili atau berkarya di Bangkalan, melalui platform media sosial seperti TikTok, dan Instagram.
2. Fokus Pada Kajian Hukumnya Penelitian ini akan berfokus untuk menganalisis tentang dua landasan hukum utama yaitu: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai hukum positif dan juga kedua Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2005 dengan Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2003 sebagai landasan hukum Islam, yang sangat relevan dalam konteks perlindungan hak kekayaan intelektual.
3. Bentuk Pelanggaran penelitian ini akan mengaji jenis pelanggaran hak cipta yang umum terjadi seperti *re-upload* tanpa izin, *plagiarisme*, atau penggunaan konten tanpa atribusi (*watermark*/menjiplak tanpa izin), dan juga mengupload konten yang mengandung unsur sara.

D. Rumusan Masalah

1. Apa pengertian dari perlindungan hak cipta bagi konten kreator di media sosial Bangkalan yang ditinjau berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan juga dengan kedua Fatwa MUI terkait HKI dan Hak Cipta?
2. Bagaimana perbedaan dari sudut pandang hukum terhadap perlindungan hak cipta konten digital, khususnya berdasarkan Undang-undang Hak Cipta dan juga dengan kedua Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2005, Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2003?
3. Bagaimana implementasi perlindungan hak cipta bagi konten kreator di media sosial Bangkalan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, berserta relevansinya bagi konten kreator di Bangkalan?

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan informasi tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Menganalisis perlindungan hukum hak cipta bagi konten kreator lokal bangkalan di media sosial yang berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta.
2. Menganalisis pandangan Fatwa MUI mengenai hak cipta atas konten digital dan praktik plagiarisme.
3. Menganalisis kesesuaian dan perbedaan antara UU Hak Cipta dan Fatwa MUI, serta implikasinya.

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Secara teoritis, yakni bertujuan agar content creator bangkalan dapat mengembangkan ilmu hukum dalam Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang Hukum Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya dalam konteks perlindungan hak cipta di era digital.
2. Secara akademis hasil studi komparatif antara hukum positif dan hukum Islam ini dapat menjadi bahan referensi baru bagi akademisi dan mahasiswa yang tertarik pada isu-isu hukum digital dan perbandingan hukum positif dengan fatwa Dsn Mui.
3. Secara praktis, yakni bahwasanya penelitian ini merupakan bagian dari tugas akhir Sarjana Hukum Islam di Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura. Selain merupakan bagian dari tugas akhir, juga bermanfaat bagi konten kreator Bangkalan yang mana didalam penelitian ini akan memberikan edukasi dan panduan praktis bagi para konten kreator di Bangkalan mengenai hak-hak mereka, cara mencegah pelanggaran dan juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghargai karya orang lain dan menghindari praktik ilegal seperti plagiarisme dan re-upload konten tanpa izin, dan juga konten yang mengandung unsur

sara, dan langkah-langkah yang bisa diambil jika terjadi sengketa hak cipta, serta hasil dari penelitian ini dapat menjadi masukan yang berharga bagi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga terkait di Bangkalan untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi hak cipta digital.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan rangkuman tulisan yang menguraikan teori dan data terkini yang berasal dari buku, jurnal, serta dokumen lainnya, yang memaparkan teori dan informasi baik yang bersifat lama maupun yang terbaru. Beberapa penelitian yang relevan dengan pembahasan mengenai Perlindungan hak cipta atas konten creator disosial media berdasarkan undang undang hak cipta dan DSN MUI No 1 Tahun 2005.

1. Jurnal oleh Andrian Anwar L Nata (2025) berjudul "Perlindungan Hukum Konten Creator TikTok yang Reupload pada Aplikasi Berbeda untuk Tujuan Komersil"⁸

Di dalam penelitian ini secara spesifik mengkaji perlindungan hukum bagi konten TikTok yang di-*re-upload* di aplikasi lain (seperti Instagram) untuk tujuan komersial, dengan analisis utama pada UUHC. Letak persamaan dengan Penelitian saya sama-sama membahas perlindungan hukum bagi konten kreator di media sosial dan menggunakan UUHC sebagai landasan analisis.

Perbedaan dengan Penelitian ini Terletak pada ruang lingkup lokasi Penelitiannya. Penelitian sebelumnya tidak membatasi analisisnya pada komunitas kreator di wilayah secara spesifik seperti Bangkalan. Sedangkan Penelitian ini justru mengkhususkan diri pada konteks lokal Bangkalan, yang memungkinkan pendalaman terhadap dinamika sosio-kultural yang

⁸ Andrian L Anwar Nata and Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Alifa Pringsewu Lampung, "Perlindungan Hukum Konten Kreator Tiktok Yang Re-Upload Pada Aplikasi Berbeda Untuk Tujuan Komersil," *Islamic Law Journal (ILJ)* 03, no. 01 (2025),.1–11..

unik. Dalam pandangan perspektif hukum Islam didalam penelitian sebelumnya tidak menyertakan analisis komparatif dengan perspektif hukum Islam, khususnya Fatwa DSN MUI. Inilah yang menjadi celah utama yang akan diisi oleh penelitian saya, dengan membandingkan antara dua sistem hukum yang berbeda.

2. Skripsi oleh Amriyan Syah (2021) berjudul Analisis Nilai Ekonomis pada Cover Lagu Ditinjau dari Fatwa DSN MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah⁹

Pada penelitian skripsi sebelumnya berfokus pada analisis nilai ekonomis dari satu jenis karya tertentu, yaitu *cover lagu*, yang ditinjau dari Fatwa DSN MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Terdapat persamaan dengan penelitian ini. Di dalam penelitian skripsi dahulu dengan penelitian skripsi ini sama-sama menggunakan Fatwa DSN MUI No. 1 Tahun 2005 sebagai salah satu landasan hukum dan membahas aspek ekonomi dari hak cipta.

Terdapat perbedaan dengan penelitian ini terletak pada Jenis Objeknya yang berbeda yang mana didalam penelitian sebelumnya hanya terbatas pada karya musik (*cover lagu*). Sementara itu, didalam penelitian saya mencakup beragam jenis konten digital di *Platform* media sosial TikTok, dan Instagram yang lebih luas dan beragam.

Adapun juga memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terletak pada Konteks *Platform* dan Permasalahannya didalam penelitian sebelumnya hanya Fokus pada *cover lagu* di platform seperti platform media sosial YouTube berbeda dengan fokus penelitian sekarang yang hanya fokus pada praktik seperti *re-upload*, *plagiarisme*, dan penggunaan tanpa atribusi di *platform* Tiktok dan Instragram. Adapun juga didalam penelitian Skripsi sebelumnya lebih menekankan pada analisis nilai ekonomis dalam perspektif hukum

⁹ Amriyan Syah, “Analisis Nilai Ekonomis Pada Cover Lagu Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah - IAIN Metro Digital Repository,” *IAIN Metro Digital Repository* (2021), <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/4735/>.

Islam, tanpa melakukan perbandingan sistematis dengan hukum positif UUHC seperti yang dilakukan dalam penelitian ini.

3. Jurnal oleh Wandu Arwana, Adnan, dan Gufran (2024) berjudul Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta di Era Digital Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014¹⁰.

Penelitian Jurnal sebelumnya ini menganalisis efektivitas dan kendala implementasi UUHC secara umum di era digital, dengan cakupan yang luas.

Persamaan dengan Penelitian sekarang Sama-sama membahas perlindungan hak cipta di era digital dan menggunakan UUHC sebagai referensi utamanya. Terdapat **perbedaan dengan penelitian saya: yang mana** penelitian sebelumnya bersifat umum dan tidak secara khusus menyoroti konten kreator sebagai subjek utama, apalagi yang berlokasi di daerah tertentu seperti Bangkalan.

Di dalam penelitian jurnal sebelumnya sepenuhnya hanya berfokus pada hukum positif tanpa menyentuh analisis dari sudut pandang hukum Islam, yang mana daripada itu dapat menjadi nilai tambah dan fokus dengan studi komparatif dalam penelitian ini.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi berperan sebagai pedoman penulisan agar dalam penulisan ini lebih terarah, maka skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab, adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut :

BAB I: Pendahuluan yang Menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan, kajian pustaka.

¹⁰ Adnan dan Gufran Wandu Arwana, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Di Era Digital Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Legal Protection Of Copy Right," *Ilmu Hukum* 5, no. 8 (2024): 1–18. *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.6. No.4 (2025), 1-18.

BAB II: Landasan Teori yang membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan Teori Perlindungan Hak cipta, Teori Content creator beserta Teori fatwa dsn mui no 1 tahun 2005.

BAB III: Metode Penelitian yang memuat metode yang akan digunakan untuk penelitian, seperti jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

BAB IV: Hasil Dan Pembahasan yang membahas secara umum gambaran objek penelitian, jawaban dari rumusan masalah, dan hasil penelitian.

BAB V: Penutup Penelitian yang berisi tentang kesimpulan berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian sebagai jawaban dari rumusan masalah serta memberikan saran atau masukan atas objek penelitian yang diteliti.

